



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 10 Juni 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/36/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di orangtua Pemohon sebagaimana alamat dari Pemohon di atas dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat dari Termohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK Pertama, umur 5 tahun;
2. ANAK Kedua, umur 4 tahun, sekarang ke 2 anak ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- b. Bahwa Termohon bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohonlah yang melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rají terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di muka sidang dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 adalah benar, akan tetapi pertengkaran kecil saja;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 huruf a adalah tidak benar, karena Termohon selalu izin kepada Pemohon ketika keluar rumah;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 huruf b tidak benar jika Termohon boros, sedangkan masalah hutang memang benar akan tetapi itu bukan hutang Termohon tapi keluarga Termohon yang ketika hutang Termohon hanya menemani saja;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 adalah benar;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon poin 5 huruf a adalah tidak benar, bahkan pernah pergi jalan ke Pagatan tidak ada izin dari Pemohon;
- Bahwa atas jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon poin 5 huruf b adalah tidak benar, Termohon diberi 2 (dua) juta akan tetapi dalam jangka seminggu sudah habis, dan ada orang menagih hutang melalui telepon kepada Pemohon bahwa Termohon

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



hutang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) padahal Pemohon tidak tahu menahu adanya hutang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada hutang 5 juta, akan tetapi itu untuk ibu Termohon dan bukan Termohon yang hutang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 08-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 310/36/VII/2012 diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

I. **SAKSI I Pemohon**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian terakhir pindah dan tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2017 yang lalu mulai

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa adanya tujuan yang jelas serta Termohon yang suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- **Bahwa saksi saksi 2 (dua) kali melihat dan mendengar perselisihan serta sebabnya tersebut;**

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulanan sampai dengan sekarang;

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

II. **Saksi II pemohon**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi beretangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian terakhir pindah dan tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar 6 (enam) bulanan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya hanya saja yang keluar dari rumah adalah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tahun Desember 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa, Termohon juga meghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

I. **Saksi I Termohon**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal di rumah oarng tua Pemohon kemudian terakhir pindah dan tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2017 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa adanya tujuan yang jelas serta Termohon yang suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- **Bahwa saksi saksi 2 (dua) kali melihat dan mendengar perselisihan serta sebabnya tersebut;**
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulanan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

II. **Saksi II Termohon**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adlah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal di rumah oarng tua Pemohon kemudian terakhir pindah dan tinggal bersama orang tua Termohon;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar 6 (enam) bulanan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya hanya saja yang keluar dari rumah adalah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tahun Desember 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk memusyawarahkan kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi Termohon akan bertemu dengan Pemohon dan keluarganya untuk memusyawarahkan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan melaporkan hasil dari musyawarah tersebut pada persidangan berikutnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Pihak Pemohon dengan diwakili oleh Bapak kandung Pemohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan, karena itu tidak perlu diadakan musyawarah keluarga lagi. Sedang pihak termohon dengan diwakili oleh Bapak kandung Termohon telah menyampaikan, bahwa Termohon tetap berharap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bila permohonan pemohon dikabulkan Majelis Hakim, maka Pemohon bersedia membayar nafkah mut'ah, iddah dan nafkah anak, masing-masing sebesar :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
3. Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Untuk nafkah iddah dan mut'ah dibayar oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19124 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 310/36/VII/2012 diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya upaya merukunkan Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim agar tidak bercerai dan telah dilaksanakan upaya mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Rabiatul Adawiah, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan tanggal 26 Juni 2019, namun tidak berhasil, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi dalam sidang lanjutan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asal khusus (*lex specialis*) yakni dengan adanya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan permohonan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin dapat diperiksa;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., dan majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan selanjutnya dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan keduanya belum pernah bercerai;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2017;
- Bahwa penyebab adalah Termohon yang tidak taat kepada suami karena sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, serta Termohon yang bersikap boros dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan mulia tersebut seharusnya juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi ternyata tujuan dimaksud tidak dapat terwujud dengan terjadinya pertengkaran yang berimplikasi adanya pisah tempat tinggal dan lamanya sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai dengan sekarang, majelis hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage/ breakdown of marriage*) Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap sikap keras Pemohon yang ingin tetap bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan penasihat

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



terhadap Pemohon oleh majelis hakim, begitu juga gagalnya upaya merukunkan dari pihak keluarga, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah hadir ke persidangan untuk mengindahkan panggilan persidangan dari pengadilan untuk menggunakan haknya secara hukum, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semakin mempertegas adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah bercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

"menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)";

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I, yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim, yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستممرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan majelis hakim kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan kondisi Termohon dan aturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan secara *ex officio* untuk membebaskan kepada

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Pemohon membayar mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian perkara *a quo* adalah permohonan dari Pemohon selaku pihak suami dan menurut ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebankan untuk memberikan mutah kepada Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan mutah tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 :

"kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

2. Al Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49 :

"senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

3. Pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 320, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق

"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, meskipun demikian Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan aspek kemampuan Pemohon, dan berdasarkan kesanggupan serta kemampuannya Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah, kishwah dan maskan selama masa idah Termohon, perlu juga diperhatikan aspek ke-*nusyuz*-an Termohon, karena kewajiban memberikan nafkah, maskan dan kishwah selama masa iddah kepada bekas istri selama istri tidak *nusyuz*, dan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak terbukti adanya *nusyuz* dari pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebaskan juga kepada Pemohon untuk membayar nafkah, maskan dan kishwah selama masa idah kepada Termohon, hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Muhadzab* juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأة بعد دخول طلاقاً رجعيّاً وجب لها السكن والنفقة في العدة

"apabila menceraikan istrinya yang telah disetujui dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama idah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membebaskan tersebut juga mempertimbangkan aspek kemampuan Pemohon, dan atas kesanggupan serta kemampuannya, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah, maskan dan kishwah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan Majelis Hakim juga menilai kesanggupan Pemohon tersebut telah patut serta sesuai dengan kelayakan serta kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan pembebanan berdasarkan kesanggupan serta kemampuan Pemohon untuk memberikan mutah serta nafkah, maskan dan kishwah selama masa idah kepada Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan hal-hal sebagaimana dimaksud sebagai kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum, tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mutah pada hakikatnya lahir

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 117 KHI, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, namun demikian ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis kelonggaran pembebanan nafkah idah dan mutah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan menciderai rasa keadilan pihak istri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, suami yang sudah mengikrarkannya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai alasan, sementara istri harus berpikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan (*legal justice*) dan kemanfaatan (*legal certainty*) selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang istri, karena selain ditinggal suami, juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madlarat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan pasal 34 ayat (3) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) KHI, bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan terhadap istrinya, apalagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan nafkah idah dan mutah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Termohon setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam halini terjadi benturan antar *legal unity* dengan *legal justice*, sehingga

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Majelis Hakim, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudlaratan berkepanjangan bagi Termohon dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya dibandingkan mendahulukan pemberian hak Pemohon mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Termohon, hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقَدِّمًا عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipun nafkah idah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Termohon bukanlah pepesan kosong, tetap bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pembayaran nafkah idah dan mutah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan asas eksekusi, hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Agama poin 1 yang menyatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah idah, mutah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam pembebanan nafkah, maskan dan kiswah selama

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



masa idah serta mutah akan dibebankan sebagai kewajiban Pemohon yang dibayarkan pada sebelum pengucapan ikrar talak, yang selanjutnya diformulasikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan kelanjutan redaksi pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Agama poin 1, bahwa “...Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu...”, sehingga ketentuan pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon tersebut bisa dikesampingkan, meskipun pengadilan sudah berupaya memberikan perlindungan hukum akan hak-hak perempuan dalam hal ini Termohon, akan tetapi dengan ketentuan adanya kerelaan dari Termohon dan jika dikemudian hari terjadi permasalahan akan hal ini maka dikembalikan kepada asas eksekusi bagi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan dan kemampuannya, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah terhadap 2 (dua) anak bernama Dava Budiansyah dan Intan Ramadaniah, setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan atas kesanggupan tersebut Termohon juga tidak keberatan, oleh karena itu kesanggupan Pemohon tersebut akan ditetapkan sebagai kewajiban Pemohon dan akan diformulasikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah); yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak yaitu bernama
 - a. ANAK Pertama, umur 5 tahun,
 - b. ANAK Kedua, umur 4 tahun;Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak dapat hidup mandiri (dewasa) yang diserahkan melalui Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1440 Hijriah** oleh Kami Drs. H. Syakhrani, sebagai ketua majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Ilmi sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn



SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon/ Termohon	: Rp 800.000,00
3. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 916.000,00

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Blcn